

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) yang ditetapkan oleh Allah SWT. salah satu tujuan-Nya ialah untuk melanjutkan garis keturunan dan tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, namun didalamnya terdapat rahasia yang sangat dalam, agar kehidupan makhluk-Nya di dunia ini damai.¹

Allah SWT. menciptakan pria dan wanita berpasang-pasangan agar mereka dapat saling bersimpati, saling mencintai, bereproduksi dan hidup bersama secara damai sesuai dengan perintah Allah. dan petunjuk Rasul-Nya, khususnya melalui perkawinan agar hubungan mereka halal.²

Sebelum melaksanakan perkawinan banyak hal yang harus disiapkan seperti, mempersiapkan diri masing-masing mempelajari, kesiapan usia, ilmu agama, moral, finansial, sosial, interpersonal, kesiapan dalam menghadapi masalah dan kesehatan. Diantara semua yang harus disiapkan sebelum melaksanakan perkawinan kesehatan merupakan hal yang penting, karena kesehatan dapat mendukung persiapan yang lainnya.

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 1.

²Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 1.

Islam sendiri sangat memperhatikan kebersihan yang mana berkaitan juga dengan kesehatan seperti pada Q.S. at-Taubah/9: 108, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. (Q.S. at-Taubah/9: 108)³

Ayat di atas menerangkan bahwasanya Allah menyenangi dengan orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, baik itu kebersihan atas berbagai macam dosa dan maksiat, maupun kebersihan atas berbagai macam kotoran dan penyakit. Orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya maka ia akan memiliki jasmani maupun rohani yang sehat.

Hukum perkawinan di dalam Islam dibagi menjadi 5 yakni, sunah, wajib, haram, makruh, dan mubah (boleh). Di dalam Islam hukum perkawinan pasangan, atau salah satu pasangan yang mengidap penyakit hukumnya diharamkan apabila dapat menghalanginya untuk bersenggama. Dia harus memberitahukan kepada calon pasangannya atas penyakit yang dideritanya.⁴

Kesehatan merupakan hal yang harus diperhatikan dan sebaiknya diskusikan terlebih dahulu dengan calon pasangan. Hal yang perlu diketahui sebelum menikah ialah mengenai penyakit yang diidap, alergi, atau kebiasaan yang dapat merusak kesehatan dan rencana melahirkan. Memberitahukan

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 204.

⁴Abdurrahim and Masrukhin, *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 210.

pasangan mengenai penyakit yang diidap dapat meminimalkan kekecewaan yang mungkin timbul ketika pasangannya baru mengetahui setelah dilaksanakannya pernikahan. Melakukan pemeriksaan kesehatan sangat berguna untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan karena ditakutkan adanya riwayat penyakit menular atau keturunan yang bisa mempengaruhi kesehatan rahim istri ataupun kesuburan kedua calon mempelai.

Beberapa penyakit yang dapat menular seperti Lepra, Sifilis, HIV/AIDS, Gonore, Kusta, dan beberapa penyakit keturunan seperti Thalasemia, Diabetes melitus dan penyakit Sel sabit (*sickle cell anemia*).⁵ Penyakit-penyakit tersebut tentunya akan mempengaruhi kesehatan pasangan dan keturunannya kelak.

Sebagian masyarakat kebanyakan enggan untuk melakukan tes kesehatan ini terkecuali kalau diminta oleh pihak KUA sebagai persyaratan untuk melaksanakan pernikahan melalui KUA. Kesadaran masyarakat sangat rendah terhadap kesehatan kedua mempelai sebelum melaksanakan pernikahan. Sebenarnya kesehatan ini sangat penting terutama ketika kedua pasangan ingin memiliki anak karena jikalau ada penyakit diidap salah satu pasangan maka ada kemungkinan berakibat menurunnya penyakit kepada calon bayi.

Hasil dari penelitian awal yang peneliti lakukan terhadap 2 (dua) orang Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut. Menurut H. Fathurrahman, Lc., M.H beliau berpendapat bahwa secara umum, masalah jodoh ini terkadang di luar nalar. Ada orang yang mau menerima pasangannya apa adanya dan ternyata rumah tangganya bahagia ada juga orang

⁵Lathifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Volume 10, (2019): 107, <http://journal.staindkudus.ac.id/index.php/yudisis/index>.

yang begitu selektif memilih pasangan dan justru rumah tangganya tidak dapat bertahan lama. Secara hukum Negara, tidak ada larangan perkawinan antara calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular ataupun keturunan. Hanya memang dalam Islam ada anjuran untuk mencari pasangan itu yang baik, baik akhlaknya, keturunannya dan jasmaninya. Anjuran ini bisa kita lihat dalam hadis Nabi, “nikahilah wanita yang penyayang dan keturunan banyak anak (*al wadud al walud*).” Berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI, disana tidak menyebutkan adanya larangan menikah dengan pasangan yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan. Akan tetapi Islam menganjurkan agar memilih calon pasangan yang sekufu` dan baik, sebagaimana hadis di atas, dan hadis Rasulullah “Wanita itu dinikahi atas pertimbangan, keturunannya, kecantikannya, kekayaannya, dan keagamaannya.”⁶

Adapun menurut M. Fitrianoor, S.Ag, beliau berpendapat hal yang terpenting dalam suatu perkawinan atau yg ingin melaksanakan perkawinan itu ialah sehat jasmani dan rohani. Kesehatan itu salah satu yang membuat hubungan rumah tangga itu menjadi sakinah mawaddah dan rahmah karena itulah adanya pengecekan kesehatan sebelum ijab qabul agar tidak ada penyakit ataupun cacat yang disembunyikan yang mana bisa membahayakan keturunannya nanti. Kemudian terkait hukum perkawinan ini, jikalau salah satu pasangan sudah tahu bahwasanya calon pasangannya ini mempunyai penyakit yang bisa membuat dia kecewa, ataupun merasa ditipu atau dikhianati dikarenakan tidak ada penjelasan sebelumnya, maka haram hukumnya atau tidak boleh. Hukumnya haram selama

⁶Fathurrahman, Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, *Wawancara* Pribadi, Pelaihari, 31 Desember 2021.

penyakit itu tidak bisa disembuhkan, atau contohnya seperti AIDS, impoten, atau sifatnya menurun yang bisa membuat kewajiban rohani tidak bisa terlaksana, karena pernikahan itu tujuannya agar membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Kalau didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau KMA (Keputusan Menteri Agama) itu tidak menyebutkan secara detail, disebabkan yang namanya nikah itu adalah ikatan suci sesuai dengan agama masing-masing yang tujuannya untuk membentuk pasangan sakinah mawaddah warahmah. Yang membuat haram itu karena ada unsur kebohongan atau tidak jujur sebelum menikah kalau memang sudah menyakiti maka sifatnya sudah penipuan apapun bentuknya jangankan masalah nikah atau masalah lainnya hukumnya adalah haram apalagi menyembunyikan yang sifatnya membahayakan pasangan. Maka dari itu apabila sudah terlanjur menikah, jalan keluarnya adalah dengan cara difasakh, karena untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan kedua belah pihak, dengan alasan kelemahan atau cacat yang biasanya jadi penghalang dalam kewajiban suami istri, atau ditakutkan kondisi fisik akan menurun ke anak mereka nanti. Hal ini lumayan sering ditemui, dikarenakan pihak kesehatan tidak punya wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait kesehatan calon pasangan dikarenakan hal itu bersifat pribadi, disinilah kejujuran pasangan sangat berperan penting.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi tentang hukum perkawinan didalam Islam bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan yang akan dituangkan dalam skripsi

⁷M. Fitrianoor, Kepala KUA Kecamatan Bajuin, *Wawancara Pribadi*, Bajuin, 4 Maret 2022.

yang berjudul **“Pendapat Kepala Kua Di Kabupaten Tanah Laut Terhadap Hukum Perkawinan Bagi Calon Mempelai Yang Memiliki Riwayat Penyakit Menular Atau Keturunan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan?
2. Apa dalil dan alasan Kepala KUA dalam memberikan pendapat mengenai hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.
2. Untuk mengetahui dalil dan alasan Kepala KUA dalam memberikan pendapat mengenai hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini, maka diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teori, ialah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan pustaka, khususnya untuk perpustakaan Fakultas Syariah dan umumnya untuk perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Secara Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang hukum perkawinan bagi orang yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menyajikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang atau peristiwa).⁸ Pendapat yang dimaksud disini adalah pendapat dari beberapa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
2. Hukum perkawinan:
Berdasarkan M.H. Tirtaanidjaya, S.H., Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku dan tindakan dalam

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

pergaulan hidup dengan ancaman harus membayar kerugian jika melanggar aturan tersebut.⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan adalah segala hal yang memuat ketentuan-ketentuan terkait perkawinan seperti, proses dan prosedur menuju terbentuknya perkawinan, cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum dan cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dan lainnya.¹⁰

Jadi, hukum perkawinan yang dimaksudkan disini adalah hukum perkawinan terkait kedua mempelai atau salah satunya yang memiliki penyakit menular atau keturunan.

3. Penyakit, menular, keturunan:

- a. Penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup).
- b. Menular menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengenai yang lain atau menjangkit (tentang penyakit atau benih penyakit).

⁹Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 18.

¹⁰Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1976), 1.

c. Keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menderita atau mendapat sesuatu (penyakit dan sebagainya) yang menurun dari generasi sebelumnya.¹¹

Jadi penyakit menular atau keturunan yang disebutkan dalam penelitian ini ialah penyakit menular atau keturunan yang mempengaruhi terhadap perkawinan yang sifatnya membahayakan baik kepada pasangan maupun keturunannya.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah peneliti lakukan mengenai permasalahan hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, maka ditemukan penelitian terdahulu yang juga mengkaji permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti yaitu:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fath Az-Zari’ah Terhadap Perkawinan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)”, yang ditulis oleh Asnan Ashari Nim 12350054 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Akademik 2016.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang kebolehan perkawinan bagi orang pengidap HIV/AIDS (ODHA) karena tidak ada larangan menikah bagi orang yang menderita penyakit tertentu baik dalam Al-Qur’an maupun

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹²Asnan Ashari, “Tinjauan Fath Az-Zari’ah Terhadap Perkawinan Bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Al-Hadis akan tetapi dengan syarat kerelaan antara kedua calon mempelai sebelum melaksanakan akad.

Pada skripsi yang lain peneliti juga menemukan skripsi yang membahas keterkaitan pernikahan dengan penyakit menular. Skripsi itu berjudul “Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AIDS (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut Ma La Ah)”. yang ditulis oleh Susi Fajriana Nim 111309765 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun Akademik 2017.¹³ Skripsi ini menjelaskan tentang penyakit menular HIV/AIDS terhadap pernikahan dengan membandingkan fatwa MUI dari sudut Ma La Ah.

Kemudian pada skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Sesama Penderita Penyakit HIV/AIDS (Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fatwa MUI Tahun 1997)”, yang ditulis oleh Tegar Giri Pratama Npm 1606200139 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun Akademik 2020.¹⁴ Skripsi ini membahas tentang larangan dari MUI terkait pernikahan yang mana hanya salah satunya yang pengidap HIV/AIDS, namun diperbolehkan jika keduanya sama-sama pengidap HIV/AIDS.

¹³Susi Fajriana, “Larangan Pernikahan Dengan Pengidap Penyakit HIV-AID (Analisis Perbandingan Terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari’ah Islam Dalam Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat Dari Sudut Ma La Ah)” (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

¹⁴Tegar Giri Pratama, “Akibat Hukum Perkawinan Sesama Penderita Penyakit HIV/AIDS (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fatwa MUI Tahun 1997)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

Selanjutnya pada skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya”, yang ditulis oleh Niswatu Saila Nabaha Nim C01214033 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun Akademik 2018.¹⁵ Skripsi ini membahas permasalahan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dan analisis yuridis dan hukum islam terkait pasangan yang terinfeksi HIV AIDS di KUA Sukolilo Surabaya. Sedangkan pada skripsi yang peneliti teliti ini menjelaskan tentang hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan secara umum menurut pendapat Kepala KUA (Kantor Urusan Agama).

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penyelesaian skripsi, maka akan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II Beberapa Ketentuan Umum Perkawinan yang membahas tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hukum dan dasar hukum, Penyakit Menular atau Keturunan yang mempengaruhi perkawinan, dan Asas-asas perkawinan dalam Islam.

¹⁵Niswatu Saila Nabaha, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pasangan Terinfeksi HIV AIDS Di KUA Sukolilo Surabaya” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

BAB III Metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV Laporan penelitian yaitu penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian.